

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI).

Maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana Produsen dapat menjual barang atau jasa kepada konsumen harus dengan jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Tanggung jawab produsen timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Dengan

pengertian produsen harus dapat bertanggung jawab atas barang atau jasa kepada konsumen.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Jual-Beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Dalam hal Jual-Beli harus diperhatikan juga kualitas dari suatu barang yang akan dibeli. Mutu (kualitas) dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu”. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu

dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya. “Standar Nasional Indonesia”, adalah standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Disebutkan dalam penjelasan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan telusur.

Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, dalam hal ini ini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada di pasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Dari sisi produsen adanya SNI (Standar Nasional Indonesia) juga bisa digunakan untuk mengukur sebagai mana produk mereka yang sudah mereka buat selama ini telah memenuhi standar yang berlaku. Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan

secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.¹ Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Pasal 24).

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis masa berlakunya SNI maka dapat dibekukan sementara, atau dicabut dilarang mengedarkan barang, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI.

Bagi yang Melanggar Sanksi Regulasi SNI secara Wajib Dengan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disahkan pada September 2014 lalu, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda. Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan diatas membuktikan keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional. Meski di sisi lain

¹ Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang SNI,Pasal 21 ayat (1)

kesiapan dari masyarakat industri di Indonesia untuk menjalankan regulasi yang telah dirumuskan tidak bisa diabaikan.

Untuk itu sinergi dalam berbagai bidang antara pemerintah dan juga masyarakat Indonesia mulai dari sosialisasi regulasi, peran serta masyarakat dalam melaksanakan SNI, perumusan SNI, membangun budaya standar, serta melaporkan pelanggaran menjadi hal yang utama untuk bisa diwujudkan dengan kualitas produk kompetitornya. Dengan diadakannya SNI menjadikan sebuah nilai bagi masyarakat luas untuk mencintai produk -produk dalam negeri. Pada dasarnya, jual beli termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Buku Ketiga Bab Kelima.

Dalam jual beli, produsen sebagai penjual Dengan SNI produsen juga bisa membandingkan produk dan kualitas yang diproduksi mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPer). Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPer).

Ganti rugi yang bisa dimintakan pembeli dalam hal terdapat cacat tersembunyi akan berbeda bergantung pada apakah kita sendiri sebagai penjual tahu akan adanya cacat tersembunyi tersebut atau tidak. Apabila seorang pembeli tahu ada cacat tersembunyi tersebut, maka seorang penjual harus mengembalikan harga pembelian yang telah seorang penjual terima serta

segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPer). Dalam bertransaksi barang/ jasa terutama barang diperlukan perlindungan terhadap barang yang dibeli yaitu “GARANSI”. Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi konsumen (*post-consumer transaction*) yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan.

Garansi dapat dinyatakan secara tegas (*express warranty*) maupun secara tersirat (*implied warranty*).² Di Indonesia dikenal juga perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik lazimnya dinyatakan secara tegas dan tertulis, sementara garansi toko disampaikan secara lisan. Garansi yang disebutkan terakhir ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari.

Dengan kata lain, tujuan SNI diterapkan, selain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan demi kelancaran perdagangan juga untuk menghindari konsumen dari produk-produk yang tidak bermutu dan tidak diproses ataupun diproduksi dengan baik sesuai mutu kelayakan suatu produk. Begitu juga dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2014 yaitu:³

1. Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
2. Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

²<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/>, diunduh pada hari Selasa tanggal 21/02/2023

³ Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang SNI, Pasal 25

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
 - b. memberikan Jasa; dan/atau;
 - c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
3. Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
 - b. memberikan Jasa; dan/atau;
 - c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
4. Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Penggunaan teknologi yang baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam berproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai.

Usaha inilah yang disebut dengan standardisasi. Menurut Gandi, standardisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.⁴

Walaupun disebutkan bahwa barang dijual produsen haruslah memenuhi standar SNI namun kadang kala sering pula ditemukan barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual dilapangan oleh konsumen tidak sesuai dengan SNI sehingga menimbulkan masalah suatu hukum.

Produsen panel listrik di Indonesia disebut Pabrik Pembuat Panel Listrik atau sering disebut Panel Maker atau Pabrik Panel, dimana umumnya terdaftar sebagai produsen peralatan listrik di Indonesia. Pabrik Panel Listrik akan merakit panel listrik berdasarkan peralatan-peralatan ketenagalistrikan yang termasuk dalam daftar SNI Wajib seperti tersebut di Tabel No. 1 diatas. Produk SNI Wajib ketenagalistrikan yang paling banyak dipasangkan di dalam Panel listrik adalah MCB (*Miniature Circuit Breaker*) dan juga RCCB (*Residual Current Circuit Breaker*). Pada penyusunan tesis ini, penulis mengambil pembatasan di produk pemutus sirkit listrik proteksi arus lebih jenis *Miniature Circuit Breaker* (MCB) saja yaitu pemutus sirkit listrik yang pasti dipakai di setiap bangunan gedung dan rumah dan dengan demikian sangat banyak dipakai di rumah tangga, juga di bangunan Gedung perkantoran

⁴ <http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standarisasi.html>, diunduh pada hari Selasa tanggal 21/02/2023

dan juga bangunan pabrik atau industri, dimana untuk RCCB tidak semua rumah tangga dan bangunan Gedung maupun pabrik menggunakannya.

Keseluruhan proses jual beli yang disampaikan diatas menjadi sebagai berikut ini, dari produsen atau importir peralatan wajib SNI ketenagalistrikan, distributor yang membeli dari produsen atau importir, toko listrik yang membeli peralatan terkait dari distributor, Pabrik panel yang membeli dan memasang peralatan terkait menjadi panel listrik, Kontraktor ME yang membeli panel listrik yang didalamnya terdapat peralatan wajib SNI ketenagalistrikan dalam hal ini yaitu MCB, kontraktor yang membeli panel listrik dan sistem ketenagalistrik lainnya dari pihak kontraktor ME, Pihak pemakai akhir yaitu Gedung perkantoran ataupun Pabrik baik milik pemerintah maupun swasta. Dimana keseluruhan proses produksi dan jualbeli diatas memiliki kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum khususnya dalam hal Wajib SNI ketenagalistrikan pada produk MCB. Tata cara dan ketentuan hukum mengenai transaksi perdagangan MCB masih merupakan hal yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh para pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan juga oleh banyak pengguna produk ini yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perdagangan produk ketenagalistrikan yang terkait MCB ini bahkan sampai pengguna akhirnya.

Berkenaan dengan itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian secara normatif mengenai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur transaksi perdagangan MCB di Indonesia dan bagaimana ketentuan hukum ini

dapat memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan pelaku usaha perdagangan MCB dan panel listrik yang terdapat MCB di dalamnya dan senantiasa memberikan perlindungan keamanan penggunaan produk ini bagi masyarakat luas di Indonesia, sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Indonesia dalam Transaksi Perdagangan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) - Tinjauan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang transaksi perdagangan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB, khususnya yang mengatur mengenai subjek hukum perdagangan produk MCB ini, apakah hanya produsen dan distributor atau pihak toko listrik yang menjual produk MCB sampai ke Pabrik Panel untuk dirakit menjadi panel listrik untuk diperjualbelikan ke sub kontraktor ME dan selanjutnya sampai ke kontraktor umum bahkan sampai ke pengguna akhirnya?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB di masa yang mendatang?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum selengkapny yang mengatur tentang perdagangan produk MCB di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan produk MCB di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB di masa yang akan datang apabila ditinjau dari *das sein* dan *das sollen*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini menurut penulis adalah berupa manfaat-manfaat yang akan secara langsung ataupun tidak langsung didapatkan dari penelitian ini baik untuk keperluan mahasiswa pascasarjana hukum dalam lingkungan pekerjaan masing-masing maupun untuk keperluan akademik. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan adanya sanksi hukum yang

tegas untuk pelanggarannya, serta memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai ketentuan hukum dalam transaksi perdagangan MCB yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna MCB di Indonesia dan juga kepastian dan perlindungan hukum bagi keseluruhan pelaku usaha terkait MCB ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Sumbangan pemikiran yang mendalam kepada para pelaku usaha di Indonesia mengenai perdagangan MCB baik dalam hal produksi, importasi maupun aktivitas jual beli MCB secara umum maupun secara khusus keahlian khusus ketenagalistrikan seperti Pabrik Panel, sub kontraktor Mekanikal dan Elektrikal (ME) dan juga Kontraktor Umum dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang resiko sanksi pidana dan denda yang sangat berat terhadap pelanggaran hukum wajib SNI untuk produk ketenagalistrikan khususnya untuk produk MCB ini.
- 2) Sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum di bidang hukum bisnis dalam melakukan tinjauan hukum khususnya mengenai produk MCB ini agar semakin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam menyikapi beratnya sanksi pidana dan denda yang dapat diberlakukan.

- 3) Menjadi bahan saran dan masukan kepada pengambil keputusan pengadaan dan pembelian terkait usaha Pabrik Panel, kontraktor ME dan kontraktor umum BUMN dan juga kontraktor swasta dan juga Pihak Pemakai langsung yaitu Gedung Perkantoran Pemerintahan maupun Swasta dan juga Pabrik-pabrik dalam pengadaan produk ketenagalistrikan, untuk senantiasa mengadakan pengecekan yang mendalam mengenai transaksi perdagangan dan juga pemanfaatan produk wajib SNI khususnya jenis MCB ini.
- 4) Sebagai sumbangan pikiran bagi para mahasiswa maupun akademisi yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

D. Kerangka Teoritis

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian:

1. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam

Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilahistilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa:”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.⁵ Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.⁶

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang dikenai oleh peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam suatu masyarakat, sehingga tidak banyak menimbulkan kesalahan interpretasi. Adapun kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua Warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁷

⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hlm. 123.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta., 1983, hlm. 15.

⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya (*tools of social engineering*).
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, dengan demikian ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkret.⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Salim dan Nurbani, Teori Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁹

Perlindungan yang dimaksud dapat dimengerti berdasarkan rumusan dalam perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tertera sebagai berikut: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”¹⁰

Disamping rumusan mengenai perlindungan ini, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, telah disajikan rumusan perlindungan berikut ini yaitu “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹¹

⁹ H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 259

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Sehingga melalui rumusan yang kedua ini, perlindungan dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan adanya subjek yang dilindungi, dimana yang memberi pelayanan adalah aparat penegak hukum dan/atau aparat keamanan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹²

Salim HS memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.” Dimana teori perlindungan hukumnya menjadi “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”¹³

Teori Perlindungan hukum yaitu merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenangwenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

¹³ H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 263-264

yang melanggarnya.¹⁴ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 121

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dimana perlindungan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban, dimana pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 27

selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.¹⁷

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yang meliputi:

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)¹⁸

Dimana kepentingan umum (public interest) yang utama meliputi:

- a. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya
- b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

Sebagai bagian dari kepentingan masyarakat (social interest) yang dilindungi oleh hukum, yaitu: Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum seperti:

- a. Keamanan
- b. Kesehatan
- c. Kesejahteraan

¹⁷ H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 265

¹⁸ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 228-231

d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan

Yang merupakan bagian dari kepentingan individual (*private interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum dalam pembahasan ini yaitu khususnya yang disebut kepentingan substansi (*interest of substance*) yang meliputi perlindungan terhadap:

- a. Harta
- b. Kemerdekaan dalam penyusunan testamen
- c. Kemerdekaan industri dan kontrak
- d. Pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam beberapa kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan beberapa pengertian dan penjelasan sebagai berikut:

1. MCB yaitu penyingkatan dari *Miniature Circuit Breaker* adalah suatu produk ketenagalistrikan yang dalam istilah teknik ketenagalistrikan secara resmi di Indonesia disebut sebagai pemutus sirkit listrik proteksi arus lebih.

2. Peralatan yang masuk dalam ketentuan SNI Wajib ketenagalistrikan adalah produk atau peralatan ketenagalistrikan yang diharuskan atau wajib memiliki tanda kesesuaian SNI yang tepat secara sah, baik pada peralatan secara fisiknya dan juga pada kemasan luarnya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Panel Listrik adalah peralatan kelistrikan berupa panel atau lemari berbahan logam yang biasanya dari besi atau baja tahan karat atau juga dari aluminium yang didalamnya terpasang peralatan ketenagalistrikan yang bisa jadi merupakan peralatan wajib SNI ketenagalistrikan.
4. Proses pengadaan dan pekerjaan ketenagalistrikan di Indonesia secara umumnya dilaksanakan dengan proses produksi baik di dalam negeri ataupun melalui produksi luar negeri yang diadakan oleh pihak importir yang terdaftar, distributor yang menjadi wakil penjualan utama pihak produsen ataupun importir, toko listrik yang mengambil dan menyimpan dan memperjualbelikan peralatan ketenagalistrikan, pabrik panel yang membeli peralatan ketenagalistrikan dari toko listrik dan memproduksi panel dengan berisi peralatan ketenagalistrikan yang mungkin termasuk dalam daftar SNI wajib ketenagalistrikan, kontraktor ME yang membeli panel listrik dari pabrik panel listrik, kontraktor umum yang memberikan surat perintah kerja (SPK) kepada pihak kontraktor ME, pihak pemakai akhir (end user) yang menerima seluruh sistem ketenagalistrikan dan sistem kelengkapan lainnya dari kontraktor umum.

5. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN adalah lembaga yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Pembentukan BSN berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018, tentang Badan Standardisasi Nasional.
6. Lembaga Inspeksi Teknik adalah adalah Lembaga independen yang bertugas memeriksa kesesuaian selengkapya peralatan dan sistem ketenagalistrikan yang akan dipakai oleh pihak pengguna akhir (*end user*) dan setelah selesai memeriksa akan memberikan sertifikat laik operasi (SLO) agar pihak pengguna akhir dapat menerima layanan sumber tegangan dari PLN dan menggunakan tenaga listrik yang didapatnya tersebut menggunakan peralatan ketenagalistrikan yang diproduksi oleh Pabrik Panel Listrik.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris maupun normatif dengan menggunakan cara-cara yang ilmiah.

Secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode (cara) penelitian. Hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah.

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metodologi tertentu yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁹ Juga diterangkan sebagai: "Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)"²⁰

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis-normatif karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Dalam penulisan ini terdapat pembahasan mendalam termasuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.. 13-14.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

khususnya mengenai Wajib SNI ketenagalistrikan jenis produk MCB yang kemudian dihubungkan dengan data-data tentang segala proses pengadaan dan pekerjaan bidang ketenagalistrikan dimulai dari proses produksi atau importasi dan semua proses jualbeli antara distributor ke toko listrik dan toko listrik ke Pabrik Panel listrik dan juga proses pekerjaan perakitan dan produksi panel listrik dan selanjutnya proses jualbeli antara pabrik panel tersebut dengan pihak kontraktor ME dan kontraktor ME ke kontraktor Umum sampai dengan pihak pemakai akhir. Demikian penulisan ini juga mempelajari masalah-masalah dalam menjalankan seluruh ketentuan hukum wajib SNI ketenagalistrikan khususnya mengenai MCB ini, serta akibat-akibat yang terjadi atas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut di lapangan yang seharusnya.

2. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3) Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

4) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang

Tenaga Listrik

5) Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen.

6) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

7) Keputusan Presiden No. 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI IEC 60050-441:2010 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan Bagian 441: Perlengkapan Hubung-Bagi, Perlengkapan Kendali dan Sekring.

2) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.446-2003 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan Bagian 446: Relay Listrik.

3) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.603-2002 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab – 603:

Pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik –
Perencanaan dan manajemen sistem tenaga listrik.

- 4) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.601-2002 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab – 601: Pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik -

Umum.

- 5) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.303-2002 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bagian 303: Instrumen ukur elektronik.
- 6) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.448-2001 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab 448: Pengamanan sistem tenaga.
- 7) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.321-2001 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab 321: Transformator instrumen.
- 8) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.302-2001 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab 302: Instrumen ukur listrik.
- 9) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.301-2001 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab 301: Istilah umum pada pengukuran dalam ketenagalistrikan.

- 10) Bahan Badan Standardisasi Nasional no. SNI 04-6267.131.1-2001 mengenai Istilah Teknik Ketenagalistrikan – Bab 131: Sirkuit listrik dan magnetic – Seksi 1: Umum.

3. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹

Adapun analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif, yaitu dinyatakan oleh sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.

Metode analisa data kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, ataupun grafik yang dapat diukur secara akurat, melainkan data-data yang dikumpulkan berupa catatan di lapangan dan dokumen resmi lainnya yang menunjang dan relevan. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan,

²¹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2001, hlm. 103

fenomena (empirik) yang terjadi saat penelitian dan menyuguhkannya secara mendalam dan objektif.²² Oleh karena itu, penggunaan analisa kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara yang terjadi dilapangan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian hukum khususnya dalam proposal tesis yang merupakan penelitian hukum normatif yuridis ini adalah norma hukum yaitu berupa beberapa peraturan perundang-undangan khususnya mengenai produk dan jasa ketenagalistrikan yang diwajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sebagai objek hukum berupa sumber data sekundernya adalah aturan-aturan resmi dari beberapa badan resmi yang ditetapkan pemerintah RI yang terkait yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT).

G. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam sebuah tesis yang saya buat dengan judul “ **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Indonesia dalam Transaksi Perdagangan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) - Tinjauan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**” adalah benar-benar asli sesuai pernyataan yang

²²Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://www.informasi-pendidikan.com>, diakses pada 14 November 2019

saya buat diatas materai yang menyatakan keaslian tesis ini dengan sebenarnya dan jika terjadi kesamaan atau kemiripan itu merupakan pelengkap dari tesis ini, serta saya tulis dari berbagai referensi sesuai norma-norma penulisan ilmiah. Penulis mendapati satu Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Mainan Impor dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Kota Batam” oleh Diana Tio (2019) dari Universitas Internasional Batam yang disusun menggunakan metode penelitian empiris, dimana penulisan tesis ini hanya memiliki keterkaitan dalam hal pembahasan Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan objek yang sangat berbeda yaitu mainan anak-anak impor dan dengan metode penelitian yuridis empiris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dalam 5 (bab) yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan Tesis ini dan sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang dibahas. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metodologi

penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, serta gambaran singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian yang akan diangkat.

BAB II KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TRANSAKSI PERDAGANGAN *MINIATURE CIRCUIT BREAKER* (MCB)

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai berbagai Ketentuan Hukum Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan khususnya mengenai jenis MCB yang berlaku di Indonesia dan pengertian-pengertiannya antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan, Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Keputusan Presiden No. 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional (KAN).

BAB III PELAKSANAAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI PERDAGANGAN *MINIATURE CIRCUIT BREAKER* (MCB)

Pada bab ini akan diuraikan secara lebih lengkap dan detail mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait transaksi perdagangan MCB di Indonesia yaitu Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan, dan juga secara khusus Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang mengatur transaksi perdagangan MCB dengan pisau analisis teori kepastian hukum dan juga secara lebih mendalamnya teori perlindungan hukum untuk dapat memberikan analisis dan hasil pembahasan menyeluruh mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI PERDAGANGAN *MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) DI MASA MENDATANG*

Pada bab ini akan diuraikan mengenai setiap bahan primer dan juga sekunder dari bahan penelitian dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang akan lebih banyak digunakan sebagai pisau analisis untuk dapat mengeluarkan poin-poin utama dari bahan-bahan perundangan tersebut untuk mendapatkan hasil pembahasan khususnya mengenai perlindungan hukum transaksi perdagangan MCB atau produk ketenagalistrikan wajib SNI lainnya di masa mendatang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil pembahasan pada rumusan masalah, serta saran yang diusulkan oleh penulis terhadap keseluruhan penelitian. Dimana dalam Bab Penutup ini akan disampaikan hasil pembahasan secara konklusif

dan juga saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat digunakan untuk keperluan akademik selanjutnya dan juga terutama keperluan profesi yaitu dalam kegiatan usaha atau industry ketenagalistrikan yang seharusnya dijalankan untuk mencegah pelanggaran hukum pidana yang cukup berat sebagai sanksi pelanggarannya.

